

ABSTRAK

AKAD PERNIKAHAN BERULANG (*NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH*) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Oleh

Oktavia

Tradisi *Nganyari Nikah, Mbangun Nikah* atau akad pernikahan berulang yaitu suatu tradisi yang berkembang di masyarakat adat Jawa dan merupakan salah satu tradisi yang terjadi di dalam pernikahan, khususnya sebagai upaya memperkuat ikatan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah. *Nganyari Nikah* terjadi berdasarkan dengan beberapa faktor permasalahan rumah tangga, diantaranya keributan faktor ekonomi atau faktor kerharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut serta menelaah bagaimana tradisi ini dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga serta pandangan hukum adatnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nganyari Nikah, Mbangun Nikah* dipengaruhi oleh faktor kepercayaan adat, kebutuhan spiritual, serta keharmonisan sosial. Tradisi ini dipandang sebagai sarana memperbarui komitmen suami-istri sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dari perspektif hukum adat, praktik ini merupakan bagian dari fakta sosial non-material sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim, yang bersifat eksternal, kolektif, dan memaksa. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam, tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap mampu memperkuat ikatan perkawinan dan menjaga ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Nganyari Nikah, Hukum Adat, Fakta Sosial, Keluarga Sakinah.*

ABSTRACT**REPEAT MARRIAGE CONTRACT (NGANYARI NIKAH, MBANGUN NIKAH)
AS AN EFFORT TO BUILD A SAKINAH FAMILY FROM
A CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE****By****Oktavia**

The Nganyari Nikah tradition, Mbangun Nikah, or repeated marriage contract, is a tradition that developed in Javanese traditional society and is one of the traditions that occurs in marriage, especially as an effort to strengthen household bonds and build a harmonious family. Nganyari Nikah occurs based on several factors of household problems, including economic turmoil or factors of household harmony. The aim of this research is to analyze the factors behind this practice and to examine the views of customary law on its existence.

The type of research used is empirical legal research, also known as field research, which examines applicable legal provisions and what actually occurs in society. This research is descriptive and analytical. The approaches used are case studies and conceptual approaches. Data collection procedures used were observation, interviews, and documentation.

The research results show that Nganyari Nikah is influenced by traditional beliefs, spiritual needs, and social harmony. This tradition is seen as a means of renewing the husband-wife commitment while simultaneously gaining social legitimacy from the community. From a customary law perspective, this practice is part of a non-material social fact, as proposed by Durkheim, which is external, collective, and coercive. Although not explicitly regulated in positive law or the Compilation of Islamic Law, this tradition is preserved because it is considered capable of strengthening marital bonds and maintaining social order.

Keywords: *Nganyari Nikah, Customary Law, Social Facts, Harmonious Family.*